

PERUBAHAN PERSEPSI JAKSA TERHADAP PRIBADI TERSANGKA DAN TERDAKWA YANG SEDANG DIPERIKSA DARI SISI PSIKOLOGIS¹

Mukhlis Ridwan*, Erdianto Effendi, Maria Maya, Davit Rahmadan
Fakultas Hukum, Universitas Riau
Jalan Pattimura No. 9, Pekanbaru, 28131
mukhlis@lecturer.unri.ac.id

Abstract

In handling a case, along with interactions with suspects or their families, there will certainly be a change in the perception of a prosecutor from the first moment. The research method used is sociological juridical. Changes in the perception of the prosecutor after interacting with the suspect are influenced by the psychological condition attitude, from the beginning since receiving the file from the investigator still has the perception of the suspect guilty, therefore the mechanism for submitting a plan for the public prosecutor's prosecution has been revised, so far it tends not to be in accordance with the principle of speedy trial, and there is no strong legal basis, and in fact the public prosecutor better understands the objective conditions of the accused.

Keywords: *Change; Prosecutors' Perceptions; Suspect/Defendant.*

Abstrak

Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Dalam menangani suatu perkara, seiring dengan interaksi dengan para tersangka atau keluarganya, sudah tentu akan terjadi perubahan persepsi seorang jaksa dari pertama hingga saat berikutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan cara wawancara mendalam dan penyebaran kuisioner dan dianalisis secara kualitatif. Perubahan persepsi jaksa setelah berinteraksi dengan tersangka/terdakwa dipengaruhi kondisi psikologis yang ditunjukkan sikap terdakwa, dari awal sejak menerima berkas dari penyidik masih mempunyai persepsi tersangka bersalah, oleh sebab itu mekanisme pengajuan rencana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dilakukan revisi, selama ini cenderung tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, dan tidak ada dasar hukum yang kuat, dan sejatinya Jaksa Penuntut Umum yang lebih memahami kondisi objektif terdakwa.

Kata Kunci: Perubahan; Persepsi Jaksa; Tersangka/Terdakwa.

A. Pendahuluan

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana menerapkan hukum pidana materil (Lubis, 2020). Hukum pidana formil disebut sebagai hukum acara pidana yang artinya acara berarti mengatur bagaimana lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan bekerja (Syarnubi, Alamsyah, & Syarifuddin, 2018). Di bidang penuntutan yang merupakan salah satu sub sistem dalam sistem

¹ Artikel Hasil Penelitian Skim Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Riau Tahun 2022

peradilan pidana di Indonesia, kejaksaanlah yang merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut (Ramadani, 2020).

Kejaksaan bukan bagian dari militer tetapi tidak dapat sepenuhnya disebut sipil jika melihat hierarki yang ketat. Menurut Ramadani, kelembagaan Kejaksaan Agung memiliki karakter yang bersifat tertutup. Salah satu alasannya adalah bahwa sampai saat ini masih sulit mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkara yang ditangani, proses penanganannya, serta proses suatu kasus dakwaannya sampai ke pengadilan. Birokrasi di kejaksaan masih terlihat konvensional yang bersifat birokratis, sentralistik; hierarkis; dan sistem komando yang bersumber dari doktrin *een en ondeelbaar* (jaksa adalah satu).

Idealnya, Jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat dan negara serta mewakili kepentingan publik. Jaksa semata-mata melaksanakan tugasnya untuk menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan objektivitas (Kurnia, Lasmadi, & Siregar, 2020). Selain itu, tugas kejaksaan menjadi penghubung rasa keadilan antar masyarakat dengan negara untuk menjaga tegaknya hukum yang berlaku di masyarakat dengan praktiknya (Sari, 2017), dan fungsi eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum pasti ada di kejaksaan.

Kejaksaan haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun termasuk dari pemerintah. Idealnya, seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya hanya tunduk pada hukum, objektif, tidak memihak dan hanya berpihak pada kebenaran sebagaimana tergambar dalam lambang institusi kejaksaan. Sungguhpun demikian, seorang jaksa sebagaimana juga polisi dan hakim tetaplah manusia yang juga memiliki perasaan, nafsu dan semua bentuk sifat dan karakter manusia.

Dalam menangani suatu perkara, seiring dengan interaksi dengan para tersangka atau keluarganya, sudah tentu akan terjadi perubahan persepsi seorang jaksa dari pertama hingga saat berikutnya. Di awal pemeriksaan, timbul keyakinan yang besar dari seorang jaksa tentang kesalahan seorang tersangka saat dilimpahkannya perkara dari penyidik. Namun seiring berjalannya waktu dimana telah terjadi interaksi dengan tersangka timbul perdebatan dalam dirinya sendiri sebagai bagian dari upaya pencarian kebenaran materiel, mulai dari keraguan apakah benar seseorang ini bersalah atau tidak, kesalahannya bersifat ringan, sedang atau berat, bagaimana membuktikannya dan termasuk pula apakah ada hal yang menjadi alasan membuat seorang menjadi pelaku tindak pidana dimaafkan kesalahannya demi hukum atau unsur perbuatan melawan hukumnya tidak dapat dibuktikan. Apakah alasan tersebut dapat dimaafkan, dibenarkan atau setidaknya meringankan. Sementara di sisi lain, berdasarkan ketentuan saat ini, jaksa tidak merdeka dalam memberikan penilaian sepenuhnya terhadap tersangka atau terdakwa karena penentuan tuntutan dikoordinasikan dengan pimpinan yang tidak pernah berinteraksi dengan terdakwa.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah perubahan persepsi seorang jaksa terhadap seorang tersangka dan terdakwa pada saat pertama menerima berkas hingga tahap penuntutan?; 2) Apakah perubahan persepsi tersebut berpengaruh kepada tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan?; 3) Bagaimana aturan kemandirian Jaksa dalam menyampaikan tuntutan terhadap terdakwa di masa yang akan datang?

Penelitian terdahulu tentang kejaksaan telah dilakukan oleh Vivi Arfiani Siregar dengan judul: Analisis Kebijakan Rencana Tuntutan (Rentut) di Internal Kejaksaan Indonesia, terbit pada Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 4 No. 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa kewenangan penuntutan oleh Jaksa Agung yang didelegasikan kepada jajaran di bawahnya, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, menjadikan pengajuan rencana tuntutan harus dengan persetujuan dan keputusan pimpinannya. Norma demikian, sudah lama menjadi perbincangan baik secara internal di Kejaksaan maupun dari pihak eksternal kejaksaan. Hal

tersebut menurut Siregar, dapat mengganggu efektifitas proses penuntutan jika dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (Siregar, 2020).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis (Benuf & Azhar, 2020) yaitu melakukan penelitian terhadap bekerjanya hukum dengan melihat persepsi jaksa terhadap kesalahan tersangka/terdakwa dalam kaitannya dengan kemerdekaan Jaksa penuntut Umum melakukan penuntutan di Pengadilan, dengan melakukan pengambilan data secara langsung kepada responden. Wawancara dilakukan secara langsung sedangkan kuisioner dibagikan kepada responden para jaksa di empat Kejaksaan Negeri di Riau dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan persepsi Jaksa tersebut dalam menuntut sebelum dan setelah berinteraksi dengan terdakwa. Selain itu, penelitian kepustakaan digunakan juga untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku dan jurnal sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan penelitian.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan ini menganalisis, menyederhanakan data, dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian untuk mendapatkan data yang lebih sederhana dan tepat sasaran. Hal ini sangat menentukan pengaruh perubahan persepsi jaksa terhadap pribadi tersangka dan terdakwa yang sedang diperiksa dalam proses peradilan pidana di Provinsi Riau.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perubahan Persepsi Jaksa terhadap Seorang Tersangka dan Terdakwa pada Saat Pertama Menerima Berkas hingga Tahap Penuntutan

Fungsi penegakan hukum oleh kejaksaan sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan yaitu melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Kewenangan lain yaitu pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana bersyarat, keputusan lepas yang bersyarat, adanya perlakuan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan perundang-undangan. Kewenangan lainnya lagi yaitu memberi perintah untuk melengkapi berkas perkara dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan pada suatu berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan (Appludnopsanji & Pujiyono, 2020). Hingga saat ini dalam hukum positif Indonesia ditentukan bahwa mengenai penuntutan hanya dilaksanakan kepada lembaga penuntut atau penuntut umum sesuai dengan asas *dominus litis*. Dengan demikian, hanya penuntut umum yang memberi penilaian apakah suatu perkara diteruskan atau tidak. Di luar institusi kejaksaan, Penuntut umum juga terdapat di institusi lain yaitu KPK yang khusus dalam perkara korupsi.

Interaksi jaksa dengan tersangka dapat terjadi saat pelimpahan berkas perkara dari penyidik/tahap dua. Jika memungkinkan Jaksa dapat menggali kembali keterangan dari tersangka sebelum pelimpahan berkas perkara ke pengadilan melalui surat dakwaan ke Pengadilan. Respon Jaksa saat pelimpahan berkas perkara tahap pertama dapat kita lihat pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1, tergambar bahwa: 12 orang (60 %) menjawab menelitinya dan melakukan pengecekan apakah sudah benar penetapan pasal oleh penyidik, 8 orang (40 %) menjawab memberikan petunjuk jika masih ada bukti yang kurang meyakinkan, agar penyidik melengkapinya, dan 0 Orang (0 %) Menjawab menerima berkas hasil penyidikan dan menganggap hasil penyidikan sudah tepat. Dari hasil jawaban responden 100 % tidak menerima begitu saja berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian, artinya mayoritas Jaksa akan melakukan pengecekan, bahkan dapat melakukan pemeriksaan sendiri bila dipandang perlu.

Persepsi jaksa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dapat dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2, terdapat 10 orang (50) menjawab tersangka harus segera menjalani hukumannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, demi keadilan masyarakat dan

korban, 10 orang (50%) menjawab berusaha mencari tahu apa sebabnya ia melakukan tindak pidana, apakah ada dorongan sesuatu yang patut meringankan, dan 0 orang (0 %) menjawab tidak mencari tahu tentang latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan tidak mencari tahu tentang keadaan lingkungannya.

Untuk memastikan persepsi yang ada pada jaksa sebelum menentukan dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan, maka Jaksa dapat menghadirkan tersangka ke hadapannya, terhadap persepsi tersebut dapat kita lihat pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3, dari 20 Jaksa yang disurvei dari empat kejaksaan negeri di Riau terdapat 11 orang (55 %) menjawab ada keinginan bertemu tersangka, 5 orang (25%) menjawab tergantung situasi dan 4 orang (20%) menjawab tidak ada. Artinya secara keseluruhan atau mayoritas 16 orang (80 %) Jaksa berkeinginan untuk bertemu dan memastikan apakah benar-benar ada keadaan tertentu yang dapat merubah persepsi jaksa terhadap sangkaan awal bahwa tersangka bersalah.

Perubahan persepsi Jaksa setelah bertemu dengan tersangka dan keluarganya dapat mempengaruhi keyakinan jaksa, akan rasa manusiawi terhadap nasib tersangka dan keluarganya, hal tersebut dapat kita lihat pada Gambar 4. Berdasarkan Gambar 4, tergambar ada perubahan persepsi jaksa setelah berinteraksi dengan tersangka dan keluarganya, terdapat 11 orang (55%) menjawab biasa saja, dan 8 orang (40%) menjawab timbul rasa iba dan simpati, dan 1 (5%) orang menjawab marah dan menganggap ia orang yang patut dihukum.

Dari gambaran hasil survei tersebut dan disertai dengan hasil wawancara dengan jajaran pimpinan di empat kejaksaan negeri di Riau, memang ada perubahan persepsi jaksa dibandingkan dengan hanya menerima berkas dari hasil penyidikan kepolisian. Perubahan persepsi tersebut dapat berupa perasaan biasa saja, dan ada persepsi yang merasa kasihan nasib tersangka dan keluarganya, serta persepsi yang menimbulkan rasa marah dari jaksa akibat sikap tersangka.

Berdasarkan data tersebut, pada Gambar 1, 2, 3 dan 4 dapat dilihat bahwa para jaksa adalah juga manusia biasa yang memiliki rasa. Meskipun jaksa sering disimbolkan sebagai orang yang menutup mata dan rasa dalam menegakkan keadilan, jaksa tetap seorang manusia biasa yang merupakan makhluk sosial dan memiliki perasaan. 60 persen jaksa menyadari betul kewajibannya untuk mengetahui apakah perkara yang mereka terima benar-benar patut untuk dituntut ke pengadilan, atau apakah tersangka benar-benar orang yang salah. 55 persen dari responden jaksa ingin mengenali dan mengetahui profil tersangka lalu berjumpa dengan orangnya secara langsung. Setelah berjumpa, 40 persen jaksa merasa iba dan muncul rasa kasihan terhadap tersangka.

Adanya persepsi dan perasaan jaksa dalam menangani perkara tidaklah berlebihan karena Indonesia menganut sistem pembuktian *negatif wettelijke*, artinya Pasal 183 KUHAP memberikan Batasan Hakim untuk menyatakan kesalah terdakwa minimal dua alat bukti sebagaimana disebutkan pada Pasal 184 KUHP, ditambah dengan keyakinan Hakim. Sebagaimana diungkapkan oleh Andi Hamzah bahwa sistem pembuktian *negatif wettelijke* mengandalkan keyakinan hakim untuk dapat memidana terdakwa. Hakim dilarang terpaksa memidana terdakwa apabila hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Begitu pula hendaknya bagi polisi dan juga jaksa (Syam, Baskoro, & Sukinta, 2017).

2. Perubahan Persepsi Jaksa karena Pengaruh Psikologis terhadap Penuntutan di Pengadilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk menentukan seorang terdakwa bersalah, hakim harus telah memiliki keyakinan dengan didukung syarat minimum pembuktian, yakni minimal harus ada 2 (dua) alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang (Pasal 184 ayat (1) KUHAP). Sebagaimana dalam asas *afirmandi incumbit pro balio*, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, maka dalam proses peradilan pidana menurut hukum acara pidana, penuntut umum yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa (Sulistiyawaty & Purba, 2019).

Penuntut Umum pula yang sejak awal menyusun dakwaan dan menyertakan bukti-bukti untuk mendukung dakwaan itu. Dakwaan yang telah disusun diimpahkan ke pengadilan (Baskoro, 2013). Dalam acara persidangan di pengadilan, proses pengajuan tuntutan yang dilakukan di Pengadilan adalah tahapan terakhir dari proses pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum setelah bukti-bukti dihadirkan di muka sidang.

Selama proses interaksi dengan Jaksa selama proses pembuktian terdapat persepsi Jaksa terhadap terdakwa pada Gambar 4 ada perubahan persepsi jaksa setelah berinteraksi dengan tersangka dan keluarganya, terdapat 11 orang (55%) menjawab biasa saja, dan 8 orang (40%) menjawab timbul rasa iba dan simpati, dan 1 (5 %) orang menjawab marah dan menganggap ia orang yang patut dihukum. Jika diperinci dalam kasus apa saja Jaksa mengalami perubahan persepsi terlihat pada Gambar 5. Berdasarkan Gambar 5, mayoritas atau 7 orang (35 %) menjawab tindak pidana umum dan sebagaimana diatur dalam KUHP, 3 orang menjawab tergantung jenis perkara dan pelaku, 2 orang menjawab pencurian akibat tekanan ekonomi, 1 orang menjawab pencurian, 1 orang menjawab pencurian dan KDRT, 2 orang menjawab pencurian Laka Lantas, 1 orang menjawab tindak pidana ringan, 1 orang menjawab korupsi, 1 orang menjawab tindak pidana kehutanan, 1 orang menjawab tindak pidana khusus lainnya. Artinya semua tindak pidana yang ditangani jaksa ada perubahan persepsi berupa rasa iba dan simpati atas terdakwa. Pada akhirnya Jaksa mempunyai keinginan membantu terdakwa, hal ini tergambar pada Gambar 6.

Berdasarkan Gambar 6, mayoritas Jaksa (90%) berkeinginan membantu terdakwa setelah berkali-kali berinteraksi dengan terdakwa dan keluarganya selama proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Terdapat 12 orang (60%) menjawab ada, 6 orang (30%) menjawab tergantung situasi dan 2 orang (10%) menjawab tidak ada.

3. Aturan Kemandirian Jaksa dalam Menyampaikan Tuntutan terhadap Terdakwa di Masa yang Akan Datang

Ketentuan saat ini yang berlaku tentang kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan dapat digambarkan dalam uraian-uraian berikut ini. Ketentuan tersebut mulai dari prinsip-prinsip internasional hingga hukum yang berlaku di Indonesia.


Meski secara organisasi kejaksaan berada di bawah Presiden, bukan berarti kewenangan kejaksaan dapat diintervensi oleh kekuasaan. Dalam menjalankan kewenangannya, kejaksaan harus bersifat independen. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur oleh “The 1985 U. N. *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*” (Guerrini, Wickenheiser, Bettinger, McGuire, & Fullerton, 2021). Di dalam *Principle 1* diatur sebagai berikut: “*The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary*” (Murhula & Tolla, 2021). Namun tentu saja, kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri karena merupakan bagian sub-sistem peradilan yang berada dalam satu kesatuan sistem yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub-sistem lainnya (Wahib, 2018).

Jika secara institusi saja sudah ditegaskan bahwa Kejaksaan merupakan institusi yang mandiri dalam bidang hukum sesuai tugasnya yaitu penuntutan, maka demikian pula seharusnya para jaksa penuntut umum. Para penuntut umum seharusnya tidak diintervensi oleh siapapun termasuk pimpinannya dalam mengajukan tuntutan. Mengapa demikian? Karena sebagaimana telah digambarkan pada uraian sebelumnya, para jaksa yang menangani suatu perkara adalah juga manusia yang berinteraksi dengan para tersangka dan terdakwa. Selain membuktikan kesalahannya, para jaksa juga dapat merasakan psikologi para tersangka dan terdakwa sehingga para jaksa yang bertugas saja yang dapat merasakannya. Dengan pendekatan kemanusiaan tersebut, maka para jaksa dapat mengajukan tuntutan yang sesuai dengan sifat kemanusiaan itu.

Dengan kemandirian secara judicial tersebut, seharusnya para jaksa selaku penuntut umum dilepaskan dari kewajiban berkoordinasi dengan pimpinan dalam menyusun tuntutan (Lasmadi, 2015). Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 9 Tahun 1985 tanggal 14 Desember 1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu harus mengajukan Rencana Tuntutan (Rentut) kepada atasannya secara berjenjang, perlu ditinjau ulang (Trisia, 2020).

Lembaga Rentut (Rencana Tuntutan) yang diatur dalam SEJA tersebut lemah secara normatif, karena KUHAP tidak mengenal atau tidak diatur tentang adanya mekanisme pengajuan Rentut (Albrecht, 2007). Secara praktis, adanya lembaga rentut dapat memperlambat proses persidangan. Tidak jarang sidang bertunda karena jaksa belum menyiapkan tuntutan yang harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pimpinannya (Molina, 2020). Keadaan ini, merupakan salah satu hal pokok yang mempengaruhi independensi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam pelaksanaan pedoman tuntutan pidana, padahal para pimpinan kejaksaan tidak secara langsung mengikuti persidangan, tidak berinteraksi dengan para tersangka atau terdakwa sehingga hampir dapat dipastikan bahwa mereka tidak dapat melihat aspek kemanusiaan dalam penanganan perkara (Rosita, 2018).


Dengan demikian, lembaga Rentut ini memang sudah selayaknya ditinjau ulang karena mengancam kemandirian para jaksa. Meskipun demikian, tetap diperlukan mekanisme pengawasan terhadap profesionalitas para jaksa yang bertugas jangan sampai dengan adanya kewenangan itu menyebabkan terjadinya penyimpangan (Zikra & Minh, 2022).




Gambar 1. Tindakan Jaksa setelah Menerima Berkas dari Penyidik




Gambar 2. Persepsi Jaksa setelah Berkas Dinyatakan Lengkap




Gambar 3. Keinginan Jaksa untuk Berjumpa secara Pribadi dengan Tersangka



Gambar 4. Pengaruh Psikologis Jaksa setelah Bertemu dengan Tersangka



Gambar 5. Perubahan Persepsi Berdasarkan Kasus



Gambar 6. Ada Tidaknya Perubahan Persepsi

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan: *pertama*, perubahan persepsi dari Jaksa Penuntut umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik belum terlihat, secara umum masih mempunyai pandangan tersangka tersebut bersalah, sesuai dengan tugas Jaksa menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai konsekuensi pelanggaran hukum negara.

Kedua, perubahan persepsi Jaksa setelah berinteraksi dengan tersangka/terdakwa terdapat perubahan, apalagi jika tersangka/terdakwa secara objektif terdapat keadaan terpaksa dalam melakukan tindak pidana, sehingga rasa kasihan untuk menuntut secara minimum ada pada diri jaksa sebagai manusia biasa, namun persepsi lain dipengaruhi juga dengan sifat tersangka/terdakwa yang tidak kooperatif bahkan menyulitkan Jaksa dalam upaya penegakan hukum.

Ketiga, mekanisme pengajuan rencana tuntutan, yang selama ini dianggap sebagai salah satu persoalan dalam mencapai terpenuhinya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta non-intervensi, maka mekanisme kontrol penuntutan sebagai kebijakan internal kejaksaan agung perlu ditinjau ulang, karena di samping secara normatif tidak memiliki dasar yang kuat dalam KUHAP, juga sejatinya Jaksa penuntut umum secara objektif dianggap paling mengetahui dan memahami keadaan tersangka/terdakwa, sehingga JPU sebaiknya diberikan ruang kebebasan untuk menentukan tuntutan yang layak dan disertai dengan mekanisme pengawasan yang baik.

Penelitian ini dapat menjadi awal dari penelitian di wilayah provinsi lain dan waktu yang lain tentang perubahan persepsi jaksa terhadap tersangka/terdakwa sejak menerima berkas penyidikan sampai proses pengajuan tuntutan dalam pemeriksaan pengadilan. Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi Kejaksaan Agung dalam memperbaiki mekanisme rencana tuntutan yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara berjenjang sampai ke Kejaksaan Agung di Jakarta, agar ke depan lebih sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mencapai keadilan substantif bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Albrecht, H. (2007). *Crime and Human Rights Article information*.

Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P. (2020). Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Sasi*, 26(4), 571–581. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.359>

- Baskoro, B. D. (2013). Perseteruan KPK dengan POLRI dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 336–345. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5825>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempore. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Guerrini, C. J., Wickenheiser, R. A., Bettinger, B., McGuire, A. L., & Fullerton, S. M. (2021). Four misconceptions about investigative genetic genealogy. *Journal of Law and the Biosciences*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.1093/jlb/lsab001>
- Kurnia, V., Lasmadi, S., & Siregar, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 1–11. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084>
- Lasmadi, S. (2015). Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 12–29.
- Lubis, F. (2020). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: Manhaji.
- Molina, S. A. R. (2020). Judicial Discretion as a Result of Systemic Indeterminacy. *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 33(2), 369–395. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2020.7>
- Murhula, P. B. B., & Tolla, A. D. (2021). The Effectiveness of Restorative Justice Practices on Victims of Crime: Evidence from South Africa. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 10(1), 98–110. <https://doi.org/10.5204/IJCJSD.1511>
- Ramadani, R. M. (2020). Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1). Retrieved from <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/101>
- Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27–47. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>
- Sari, N. W. (2017). Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 174–192. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/1068>
- Siregar, V. A. (2020). Analisis Kebijakan Rencana Tuntutan (Rentut) Di Internal Kejaksaan Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 4(2), 1–24. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v4i2.1414>
- Sulistiyawaty, S., & Purba, N. (2019). Strategi Pencegahan Korupsi Dengan Budaya Malu (Studi Komparatif Masyarakat Melayu Indonesia Dengan Jepang). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 439–447. Retrieved from <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/264>
- Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta, S. (2017). Peran Psikologi Forensik dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi “Metode Lie Detection” dalam Sistem Pembuktian menurut KUHAP). *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1–15. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19775>

- Syarnubi, R. A., Alamsyah, B., & Syarifuddin, A. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Pidana. *Legalitas*, 10(1), 36–65. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.156>
- Trisia, S. (2020). *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI.
- Wahib, W. (2018). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi. *Al-Qist Law Review*, 1(1), 1–19. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/view/3245>
- Zikra, I., & Minh, C. L. (2022). Participation of Judicial Decisions as The Form of The Implementation of Moral Values in Case Statement Based on Rechtvinding Activities and Negative Wetjlike Theorie. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 1(1), 77–100. <https://doi.org/10.15294/ciils.v1i1.56714>